



## NOTARIS & PPAT

**Ny. DJUMINI SETYOADI, SH.MKn.**

SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I.

Tanggal 3 April 1998, Nomor : C-50.HT.03.02 - Th. 1998

SK MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN

Tanggal 21 Desember 1998, Nomor : 18-XI-1998

Jl. Bendungan Jatiluhur No. 28 BenHil

Telp. (021) 5714465, 5731505 Fax. (021) 5735884

JAKARTA PUSAT - 10210

E-mail : djum21@hotmail.com

## **SALINAN / ~~GROSSE~~ AKTA**

AKTA JAMINAN FIDUSIA

Tanggal : 29 Nopember 2017 Nomor : 79.



----- AKTA JAMINAN FIDUSIA -----

----- Nomor: 79. -----

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 29-11-2017 (dua puluh sembilan ----  
Nopember dua ribu tujuh belas), pukul 09.05 WIB (sembilan lewat -  
lima menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, **Nyonya DJUMINI SETYOADI, Sarjana Hukum, -  
Magister Kenotariatan**, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta ----  
berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, dengan dihadiri saksi-saksi -  
yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini: -----

I. -**Tuan Insinyur GAZALI ARIEF, Master Of Business** -----

**Administration**, lahir di Medan, pada tanggal 03-04-1967 (tiga-  
Ap~~ril~~ seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara --  
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten ---  
Sukoharjo, Perum Mulia Regency Nomor 3, Rukun Tetangga 001, --  
Rukun Warga 001, Kelurahan Kadilangu, Kecamatan Baki, pemegang  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
9101010304670009, sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan -  
tanggal 15-06-2017 (lima belas Juni dua ribu tujuh belas) ----  
Nomor 3311/SKT/20170615/00162, yang dikeluarkan oleh Kepala --  
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo; -  
-untuk sementara berada di Jakarta; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya  
selaku Direktur, dengan demikian mewakili Direksi dari dan ---  
oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili -----  
perseroan terbatas **PT AGRINUSA PERSADA MULIA**, berkedudukan di-  
Jakarta Selatan, dengan alamat Permata Kuningan Lantai 16 Unit  
05, Jalan Kuningan Mulia Kaveling 9C, Kelurahan Guntur, -----  
Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, yang Anggaran Dasarnya -  
sebagaimana dimuat dalam Akta tanggal 11-06-2008 (sebelas Juni  
dua ribu delapan) Nomor 57, yang dibuat dihadapan EDDY SIMIN,-



Sarjana Hukum, Notaris di Medan, telah mendapat pengesahan ---  
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --  
dengan Surat Keputusannya tanggal 18-06-2008 (delapan belas --  
Juni dua ribu delapan) Nomor: AHU-34227.AH.01.01.Tahun 2008; -  
-Anggaran Dasar mana telah mengalami perubahan sebagaimana ---  
dimuat dalam: -----  
-Akta tanggal 16-06-2010 (enam belas Juni dua ribu sepuluh) --  
Nomor 75, yang dibuat oleh EDDY SIMIN, Sarjana Hukum, Notaris-  
di Medan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri -----  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat --  
Keputusan tanggal 23-07-2010 (dua puluh tiga Juli dua ribu ---  
sepuluh) Nomor AHU-36667.AH.01.02.Tahun 2010; -----  
-Akta tanggal 05-09-2012 (lima September dua ribu dua belas) -  
Nomor 23, yang dibuat oleh EDDY SIMIN, Sarjana Hukum, Notaris-  
di Medan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri -----  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat --  
Keputusan tanggal 29-11-2012 (dua puluh sembilan Nopember ----  
dua ribu dua belas) Nomor AHU-60813.AH.01.02.Tahun 2012; -----  
-Akta tanggal 28-12-2016 (dua puluh delapan Desember dua ribu-  
enam belas) Nomor 54, yang dibuat dihadapan LAURENS GUNAWAN, -  
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten ---  
Tangerang, yang pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya ----  
telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem -----  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Penerimaan  
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tanggal 25-01-2017 ----  
(dua puluh lima Januari dua ribu tujuh belas) -----  
Nomor AHU-AH.01.03-0031954 serta pemberitahuan perubahan -----  
datanya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem --  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----



Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam -----  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal ----  
25-01-2017 (dua puluh lima Januari dua ribu tujuh belas) -----  
Nomor AHU-AH.01.03-0031956; -----  
-Sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----  
Perseroan terakhir dimuat dalam akta tanggal 01-04-2015 -----  
(satu April dua ribu lima belas) Nomor 04, dibuat dihadapan --  
EDDY SIMIN, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, yang -----  
pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat ---  
di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum ---  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----  
ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----  
Perseroan tanggal 29-04-2015 (dua puluh sembilan April dua ---  
ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0928324; -----  
-dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini, Direksi --  
telah mendapat persetujuan Para Pemegang Saham sebagaimana ---  
ternyata dari Keputusan Sirkular Pengganti Rapat -----  
Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT AGRINUSA PERSADA MULIA, ----  
yang dibuat dibawah tangan tanggal 27-11-2017 (dua puluh ----  
tujuh Nopember dua ribu tujuh belas), bermeterai cukup, -----  
yang aslinya dilekatkan pada minuta saya, Notaris tertanggal -  
hari ini Nomor 69; -----  
-Untuk selanjutnya disebut: -----  
----- **PEMBERI FIDUSIA.** -----

II. -Nyonya AMERITA, Sarjana Ekonomi, lahir di Medan, pada -----  
tanggal 19-12-1966 (sembilan belas Desember seribu sembilan -  
ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pgs Pemimpin-  
Divisi Bisnis Korporasi & Multinasional 1 PT BANK NEGARA ----  
INDONESIA (PERSERO) Tbk, bertempat tinggal di Kota Bekasi, --  
Jalan Agaphos Blok C/62, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002,

Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, pemegang Kartu -  
 Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
 3275085912660005; -----  
 -untuk sementara berada di Jakarta; -----  
 -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----  
 jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi -----  
 tanggal 28-08-2017 (dua puluh delapan Agustus dua ribu tujuh-  
 belas) Nomor: KP/406/DIR/R, yang dibuat secara dibawah tangan  
 dan Surat Kuasa Direktur Bisnis Korporasi PT BANK NEGARA ----  
 INDONESIA (PERSERO) Tbk tanggal 02-02-2016 (dua Pebruari ----  
 dua ribu enam belas) Nomor DIR/024, dibuat dibawah tangan, --  
 bermeterai cukup, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar-  
 perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir -----  
 sebagaimana termaktub dalam Akta nomor 45 tanggal 25-04-2017-  
 (dua puluh lima April dua ribu tujuh belas), yang dibuat ----  
 dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, -  
 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak --  
 Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya --  
 Nomor AHU-0010821.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 17-05-2017 ----  
 (tujuh belas Mei dua ribu tujuh belas) serta telah diterima -  
 dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum  
 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -  
 sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan ---  
 Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0136845 tanggal -  
 17-05-2017 (tujuh belas Mei dua ribu tujuh belas), -----  
 -sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----  
 Perseroan yang terakhir sebagaimana ternyata dari Akta -----  
 Nomor 57 tanggal 25-07-2017 (dua puluh lima Juli dua ribu ---  
 tujuh belas), yang dibuat dihadapan DINA CHOZIE, Sarjana ----  
 Hukum, Candidat Notaris, sebagai pengganti dari FATHIAH HELMI,



Sarjana Hukum, Notaris tersebut, akta mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --- sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan ---- Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0155757 tanggal -- 25-07-2017 (duapuluh lima Juli dua ribu tujuh belas), ----- berwenang bertindak untuk dan atas nama PT BANK NEGARA ----- INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di - Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman ----- Kaveling 1; -----  
-Untuk selanjutnya disebut: -----

----- **PENERIMA FIDUSIA.**-----

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, ----- menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini sebagai berikut: -----

A. -Bahwa antara perseroan terbatas PT AGRINUSA PERSADA MULIA, - berkedudukan di Jakarta Selatan, selaku pihak yang ----- menerima fasilitas kredit (untuk selanjutnya juga disebut --- PENERIMA KREDIT) dan PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, - berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat tersebut -- di atas, selaku pihak yang memberikan fasilitas kredit ----- (untuk selanjutnya disebut juga BANK) telah dibuat dan ----- ditandatangani: -----

1. Akta Perjanjian Kredit, Nomor 71, maksimum sebesar -----  
Rp. 1.018.385.879.537,- (satu trilyun delapan belas ---- milyar tiga ratus delapan puluh lima juta delapan ratus-  
tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh tujuh --  
Rupiah); -----

2. Akta Perjanjian Kredit, Nomor 72, maksimum sebesar -----  
Rp. 22.529.064.805,- (dua puluh dua milyar lima ratus --

- dua puluh sembilan juta enam puluh empat ribu delapan --  
ratus lima Rupiah); -----
3. Akta Perjanjian Kredit, Nomor 73, maksimum sebesar ----  
Rp. 65.702.277.454,- (enam puluh lima milyar tujuh ----  
ratus dua juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu empat --  
ratus lima puluh empat Rupiah); -----
4. Akta Perjanjian Kredit, Nomor 74, maksimum sebesar ----  
Rp. 75.952.623.068,- (tujuh puluh lima milyar sembilan -  
ratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu  
enam puluh delapan Rupiah); -----
5. Akta Perjanjian Kredit, Nomor 75, maksimum sebesar ----  
Rp. 100.053.208.742,- (seratus milyar lima puluh tiga --  
juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus empat puluh dua-  
Rupiah); -----

-kesemuanya tertanggal hari ini, dibuat di hadapan saya, ----  
Notaris; -----  
berikut perubahan, penambahan, pembaharuan dan/atau -----  
perpanjangannya (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian** -----  
**Kredit**"). -----

- B. -Bahwa untuk lebih menjamin terbayarnya dengan baik segala ---  
sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh PENERIMA KREDIT-  
sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit, PENERIMA KREDIT --  
diwajibkan untuk memberikan jaminan fidusia atas Persediaan --  
milik PEMBERI FIDUSIA untuk kepentingan PENERIMA FIDUSIA ----  
sebagaimana akan diuraikan dibawah ini. -----
- C. -Bahwa untuk memenuhi ketentuan tentang pemberian jaminan yang  
ditentukan dalam Perjanjian Kredit tersebut maka PEMBERI -----  
FIDUSIA dan PENERIMA FIDUSIA telah sepakat dan setuju dengan -  
ini mengadakan Perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam ----  
Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 (seribu sembilan ratus -----



sembilan puluh sembilan) tentang Jaminan Fidusia sebagaimana -  
hendak dinyatakan dalam akta ini. -----

D. -Bahwa untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu--  
yang terhutang dan harus dibayar oleh PENERIMA KREDIT kepada -  
BANK baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya -  
yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dengan jumlah -----  
hutang pokok sebesar Rp.1.018.385.879.537,- (satu triliun ----  
delapan belas milyar tiga ratus delapan puluh lima juta -----  
delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh-  
tujuh Rupiah) atau sejumlah uang yang akan ditentukan -----  
kemudian hari berdasarkan Perjanjian Kredit, maka PEMBERI ----  
FIDUSIA dengan ini memberikan Jaminan Fidusia kepada PENERIMA-  
FIDUSIA dan PENERIMA FIDUSIA dengan ini menerima Jaminan -----  
Fidusia dari PEMBERI FIDUSIA sampai dengan nilai penjaminan --  
sebesar Rp.10.580.930.000,- (sepuluh milyar lima ratus delapan  
puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu Rupiah) atas Obyek -  
Jaminan Fidusia berupa: -----

-Persediaan baik yang sekarang ada maupun yang akan ada -  
kemudian hari yang akan berubah dan / atau bertambah dari-  
waktu ke waktu dan wajib diserahkan PEMBERI FIDUSIA kepada  
PENERIMA FIDUSIA, dengan nilai barang jaminan pada saat --  
ini sebesar Rp. 10.580.930.000,- (sepuluh milyar lima ----  
ratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu --  
Rupiah) yang rinciannya sebagaimana ternyata dari Daftar  
Persediaan Yang Dijaminkan Kepada PT BANK NEGARA INDONESIA  
(PERSERO) Tbk Secara Fidusia, yang dibuat dibawah tangan -  
tanggal 29-11-2017 (dua puluh sembilan Nopember dua ribu -  
tujuh belas), bermeterai cukup, yang aslinya dilekatkan --  
pada minuta akta ini, (untuk selanjutnya dalam akta ini --  
disebut "Obyek Jaminan Fidusia"). -----



-Selanjutnya kedua belah pihak bertindak dalam kedudukannya -----  
tersebut menerangkan bahwa pembebanan Jaminan Fidusia ini -----  
diterima dan dilangsungkan dengan syarat-syarat dan ketentuan- --  
ketentuan sebagai berikut: -----

----- Pasal 1 -----

1. -Pengalihan hak kepemilikan atas Obyek Jaminan Fidusia yang -  
telah ada pada saat ini berlaku pada saat ditandatanganinya -  
akta ini, sedangkan pengalihan hak kepemilikan atas Obyek ---  
Jaminan Fidusia yang baru akan ada di kemudian hari akan ----  
berlaku seketika pada saat Obyek Jaminan Fidusia tersebut ---  
telah menjadi milik dari PEMBERI FIDUSIA, sehingga dengan ---  
demikian PENERIMA FIDUSIA menjadi pemilik atas Obyek Jaminan-  
Fidusia, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Undang- ----  
undang Fidusia dan ketentuan yang tercantum dalam akta ini. -
2. Pembebanan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia yang --  
pada saat ini dimiliki oleh PEMBERI FIDUSIA terjadi pada saat  
penandatanganan akta ini dan telah dilakukan ditempat dimana-  
Obyek Jaminan Fidusia berada dan telah menjadi miliknya -----  
PENERIMA FIDUSIA sedangkan secara fisik Obyek Jaminan Fidusia  
tetap berada pada dan dalam kekuasaan PEMBERI FIDUSIA selaku-  
peminjam pengganti. -----

----- Pasal 2 -----

1. -Obyek Jaminan Fidusia hanya dapat dipergunakan oleh PEMBERI -  
FIDUSIA menurut sifat dan peruntukannya secara pinjam -----  
ganti, dengan tidak ada kewajiban bagi PEMBERI FIDUSIA -----  
untuk membayar biaya/ganti rugi berupa apapun untuk pinjam ---  
ganti tersebut kepada PENERIMA FIDUSIA. -----  
-Namun PEMBERI FIDUSIA berkewajiban untuk memelihara Obyek ---  
Jaminan Fidusia dengan sebaik-baiknya dan melakukan semua ----  
tindakan yang diperlukan untuk pemeliharaan atas Obyek Jaminan



Fidusia atas biaya dan tanggungan PEMBERI FIDUSIA sendiri ----  
serta membayar pajak dan beban lainnya yang bersangkutan -----  
dengan itu. -----

2. -Apabila untuk penggunaan atas Obyek Jaminan Fidusia -----  
diperlukan suatu kuasa khusus, maka PENERIMA FIDUSIA dengan --  
ini memberi kuasa kepada PEMBERI FIDUSIA untuk melakukan -----  
tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka pinjam -----  
ganti Obyek Jaminan Fidusia. -----

----- Pasal 3 -----

1. -PENERIMA FIDUSIA atau wakilnya yang sah setiap waktu berhak -  
dan berwenang untuk pada jam kerja memeriksa daftar Obyek ----  
Jaminan Fidusia ditempat PEMBERI FIDUSIA. -----
2. -Apabila terjadi perubahan, PEMBERI FIDUSIA harus memberikan -  
laporan kepada PENERIMA FIDUSIA mengenai keadaan dan tempat --  
dimana Obyek Jaminan Fidusia berada. -----
3. -PENERIMA FIDUSIA atas biaya PEMBERI FIDUSIA berhak namun ----  
tidak diwajibkan untuk melakukan segala sesuatu yang -----  
seharusnya dilakukan oleh PEMBERI FIDUSIA atas Obyek Jaminan--  
Fidusia dalam hal PEMBERI FIDUSIA melalaikan kewajibannya ----  
untuk memelihara Obyek Jaminan Fidusia dalam keadaan -----  
terpelihara baik, termasuk tetapi tidak terbatas untuk -----  
memasuki gedung, gudang, bangunan, ruang dimana Obyek Jaminan-  
Fidusia disimpan atau berada. -----
4. -PEMBERI FIDUSIA dan PENERIMA FIDUSIA menyatakan bahwa -----  
tindakan tersebut tidak merupakan tindakan memasuki tempat ---  
dan atau bangunan tanpa izin. -----
5. -PEMBERI FIDUSIA wajib memberikan perincian dan laporan -----  
tertulis kepada PENERIMA FIDUSIA tentang keadaan dari Obyek --  
Jaminan Fidusia serta perubahannya dengan disertai bukti yang  
sah setiap 3 (tiga) bulan sekali, selambat-lambatnya 14 (empat

belas) hari setelah akhir periode tersebut atau setiap saat --  
apabila di anggap perlu oleh PENERIMA FIDUSIA yang wajib -----  
disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah -  
diterimanya permintaan tertulis PENERIMA FIDUSIA. Daftar -----  
rincian dan laporan tersebut merupakan bagian yang tidak -----  
terpisahkan dari Akta ini. Kelalaian, keterlambatan, tidak ---  
dilaksanakannya ketentuan ayat ini oleh PEMBERI FIDUSIA atau -  
tidak dimuatnya suatu Obyek Jaminan Fidusia dalam suatu -----  
daftar Obyek Jaminan Fidusia tidak menghapus atau -----  
mengakibatkan hilang/berkurangnya hak PENERIMA FIDUSIA atas --  
Obyek Jaminan Fidusia tersebut. -----

----- Pasal 4 -----  
-Apabila bagian dari Obyek Jaminan Fidusia atau diantara Obyek --  
Jaminan Fidusia ada yang hilang, rusak, sudah terpakai/terjual, -  
maka PEMBERI FIDUSIA dengan ini berjanji dan karenanya mengikat -  
diri untuk mengganti bagian dari atau Obyek Jaminan Fidusia yang-  
hilang, rusak, sudah terpakai/terjual dengan Obyek Jaminan -----  
Fidusia yang lainnya yang sejenis yang nilainya setara dengan ---  
yang digantikan serta dapat disetujui PENERIMA FIDUSIA sedang ---  
pengganti Obyek Jaminan Fidusia tersebut termasuk dalam Jaminan -  
Fidusia yang dinyatakan dalam akta ini. -----

- Pasal 5 -----
1. -PEMBERI FIDUSIA tidak berhak untuk melakukan Fidusia ulang -  
atas Obyek Jaminan Fidusia, PEMBERI FIDUSIA juga tidak -----  
diperkenankan untuk membebankan dengan cara apapun Obyek -----  
Jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis -  
terlebih dahulu dari PENERIMA FIDUSIA. -----
  2. -Bilamana PEMBERI FIDUSIA tidak memenuhi dengan seksama -----  
kewajibannya menurut yang telah ditentukan dalam akta ini atau  
PENERIMA KREDIT tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan -----

Perjanjian Kredit maka lewatnya waktu yang ditentukan untuk --  
memenuhi kewajibannya tersebut saja sudah cukup membuktikan --  
tentang adanya pelanggaran atau kelalaian PEMBERI FIDUSIA atau  
PENERIMA KREDIT dalam memenuhi kewajiban tersebut, dalam hal -  
mana hak PEMBERI FIDUSIA untuk meminjam mengganti Obyek -----  
Jaminan Fidusia menjadi berakhir dan Obyek Jaminan Fidusia ---  
harus diserahkan dengan segera oleh PEMBERI FIDUSIA kepada ---  
PENERIMA FIDUSIA setelah diberitahukan secara tertulis oleh --  
PENERIMA FIDUSIA. -----

----- Pasal 6 -----

1. -PEMBERI FIDUSIA berjanji dan karenanya mengikat diri untuk --  
mengasuransikan Obyek Jaminan Fidusia pada perusahaan asuransi  
yang ditunjuk dan atau disetujui oleh PENERIMA FIDUSIA -----  
terhadap bahaya kebakaran serta bahaya lainnya dan untuk suatu  
jumlah pertanggungan serta dengan persyaratan yang dipandang -  
tepat oleh PENERIMA FIDUSIA. -----
2. -Pada polis asuransi tersebut harus dicantumkan klausula bahwa-  
dalam hal terjadi kerugian maka uang pengganti kerugiannya ---  
harus dibayarkan oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK berdasarkan-  
Perjanjian Kredit sedangkan sisanya jika masih ada harus -----  
dikembalikan oleh BANK kepada PEMBERI FIDUSIA dengan tidak ada  
kewajiban bagi BANK untuk membayar bunga atau ganti kerugian -  
apapun kepada PEMBERI FIDUSIA. -----
3. -Apabila ternyata uang pengganti kerugian dari perusahaan ----  
asuransi tersebut tidak mencukupi maka PENERIMA KREDIT -----  
berkewajiban untuk membayar lunas sisa yang masih harus -----  
dibayar oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK. -----
4. -Semua uang premi asuransi harus ditanggung dan dibayar -----  
oleh PEMBERI FIDUSIA atau PENERIMA KREDIT. -----
5. -Apabila PEMBERI FIDUSIA atau PENERIMA KREDIT lalai dan atau -

tidak mengasuransikan Obyek Jaminan Fidusia maka PENERIMA ----  
FIDUSIA berhak (namun tidak berkewajiban) dan seberapa perlu -  
dengan ini kepadanya oleh PEMBERI FIDUSIA telah diberi kuasa -  
untuk mengasuransikan sendiri Obyek Jaminan Fidusia dengan ---  
ketentuan bahwa premi asuransinya tetap harus dibayar oleh ---  
PEMBERI FIDUSIA atau PENERIMA KREDIT. -----

6. -Asli polis asuransi dan perpanjangannya dikemudian hari serta  
kuitansi pembayaran premi asuransi tersebut harus diserahkan -  
untuk disimpan oleh PENERIMA FIDUSIA segera setelah -----  
diperoleh PEMBERI FIDUSIA dari perusahaan asuransi -----  
tersebut. -----

----- Pasal 7 -----  
PEMBERI FIDUSIA dengan ini menyatakan dan menjamin kepada -----  
PENERIMA FIDUSIA bahwa : -----

1. Obyek Jaminan Fidusia yang diserahkan oleh PEMBERI FIDUSIA ---  
sesuai dengan Daftar Obyek Jaminan Fidusia yang menjadi -----  
lampiran Akta ini adalah benar dan akurat sesuai dengan -----  
keadaan yang sebenarnya.-----
2. Obyek Jaminan Fidusia yang diberikan kepada PENERIMA FIDUSIA -  
dalam Akta ini adalah benar-benar hak milik PEMBERI FIDUSIA --  
sendiri dan tidak ada orang/pihak lain yang turut mempunyai --  
hak apapun juga.-----
3. Obyek Jaminan Fidusia saat ini tidak dialihkan dengan cara ---  
bagaimanapun dan kepada siapapun, kecuali kepada PENERIMA ----  
FIDUSIA, sehingga PEMBERI FIDUSIA berhak dan berwenang untuk -  
mengalihkan hak kepemilikannya.-----
4. Obyek Jaminan Fidusia tidak berada dalam keadaan/sedang -----  
dijaminakan baik sekarang maupun dikemudian hari kepada -----  
siapapun dan dengan cara apapun kecuali kepada PENERIMA -----  
FIDUSIA, tidak tersangkut dalam perkara maupun sengketa, serta

bebas dari sitaan dan karenanya PEMBERI FIDUSIA menjamin -----  
PENERIMA FIDUSIA mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan  
Obyek Jaminan Fidusia, baik sekarang maupun dikemudian hari --  
PENERIMA FIDUSIA tidak akan mendapat tuntutan apapun juga dari  
pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau-  
turut mempunyai hak atas Obyek Jaminan Fidusia.-----

5. PEMBERI FIDUSIA bukan merupakan pihak atau terikat dalam suatu  
perjanjian lain yang akan membatasi haknya untuk menjaminkan -  
Obyek Jaminan Fidusia secara fidusia berdasarkan Akta ini.-----

6. PEMBERI FIDUSIA dalam segala hal memiliki kewenangan yang sah-  
dan telah memperoleh setiap persetujuan yang diperlukan untuk-  
menandatangani dan melaksanakan Akta ini dan penandatanganan -  
serta pelaksanaan Akta ini tidak bertentangan dengan hukum, --  
anggaran dasar PEMBERI FIDUSIA atau pembatasan lain yang -----  
mengikat PEMBERI FIDUSIA.-----

7. Kewajiban-kewajiban PEMBERI FIDUSIA berdasarkan Akta ini -----  
adalah sah dan mengikat PEMBERI FIDUSIA sehingga dapat -----  
dilaksanakan oleh PENERIMA FIDUSIA sesuai dengan -----  
syarat dan ketentuan dalam Akta ini dan Perjanjian Kredit. ---

8. PEMBERI FIDUSIA dengan ini membebaskan dan melepaskan -----  
sepenuhnya PENERIMA FIDUSIA dari dan terhadap semua gugatan, -  
kerugian, tuntutan, perkara, pengeluaran, ongkos atau -----  
kewajiban apapun yang mungkin ada, dialami atau dikeluarkan --  
oleh PENERIMA FIDUSIA berdasarkan atau berkaitan dengan Obyek-  
Jaminan Fidusia, termasuk namun tidak terbatas pada -----  
pengeluaran atau ongkos yang dikeluarkan oleh PENERIMA FIDUSIA  
dalam usaha mempertahankan atau melaksanakan hak-hak PENERIMA-  
FIDUSIA berdasarkan Akta ini.-----

----- Pasal 8 -----

1. Dalam hal PEMBERI FIDUSIA dan atau PENERIMA KREDIT tidak -----

menjalankan atau memenuhi salah satu ketentuan dalam akta ini-  
dan atau salah satu ketentuan dalam Perjanjian Kredit terutama  
dalam hal PEMBERI FIDUSIA dan atau PENERIMA KREDIT lalai -----  
sedangkan kelalaian tersebut semata-mata terbukti dengan -----  
lewatnya waktu yang ditentukan tanpa untuk itu diperlukan lagi  
sesuatu surat teguran juru sita atau surat lain yang serupa --  
dengan itu, maka PENERIMA FIDUSIA berhak: -----

a) Untuk menjual Obyek Jaminan Fidusia atas dasar title -----  
eksekutorial atau melalui pelelangan di muka umum atau ----  
melalui penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan  
kesepakatan PEMBERI FIDUSIA dan PENERIMA FIDUSIA jika -----  
dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi yang -----  
menguntungkan para pihak. -----

b) Untuk keperluan penjualan tersebut, PENERIMA FIDUSIA -----  
berhak menghadap dimana perlu, membuat atau suruh membuat -  
serta menandatangani semua surat, akta serta dokumen lain -  
yang diperlukan, menerima uang harga penjualan dan -----  
memberikan tanda penerimaan untuk itu, menyerahkan apa yang  
dijual itu kepada pembelinya, memperhitungkan atau -----  
menkompensir uang harga penjualan yang diterima itu dengan-  
semua apa yang wajib dibayar oleh PENERIMA KREDIT kepada --  
BANK akan tetapi dengan kewajiban bagi PENERIMA FIDUSIA ---  
untuk menyerahkan sisa uang penjualannya jika masih ada ---  
kepada PEMBERI FIDUSIA, dengan tidak ada kewajiban bagi ---  
PENERIMA FIDUSIA untuk membayar bunga atau ganti kerugian -  
berupa apapun juga kepada PEMBERI FIDUSIA atau PENERIMA ---  
KREDIT mengenai sisa harga penjualan itu dan selanjutnya --  
PENERIMA FIDUSIA juga berhak untuk melakukan segala sesuatu  
yang dipandang perlu dan berguna dalam rangka penjualan ---  
Obyek Jaminan Fidusia dengan tidak satupun yang -----

dikecualikan. -----

2. -Apabila hasil penjualan dari Obyek Jaminan Fidusia tidak ----  
mencukupi untuk melunasi semua apa yang wajib dibayar oleh ---  
PENERIMA KREDIT kepada BANK, maka PENERIMA KREDIT tetap -----  
terikat membayar lunas sisa uang yang masih harus dibayar oleh  
PENERIMA KREDIT kepada BANK. -----

----- Pasal 9 -----

-Dalam hal PENERIMA FIDUSIA mempergunakan hak-hak yang diberikan-  
kepadanya seperti tersebut dalam pasal 8 akta ini, PEMBERI -----  
FIDUSIA wajib dan mengikat diri sekarang ini untuk dipergunakan -  
dikemudian hari pada waktunya, menyerahkan dalam keadaan -----  
terpelihara baik kepada PENERIMA FIDUSIA Obyek Jaminan Fidusia --  
atas pemberitahuan atau teguran yang bersangkutan, maka Pemberi -  
Fidusia adalah lalai semata-mata karena lewatnya waktu yang -----  
ditentukan dalam surat pemberitahuan atau teguran yang -----  
bersangkutan, maka PENERIMA FIDUSIA atau kuasanya yang sah berhak  
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku --  
untuk atau suruh mengambil Obyek Jaminan Fidusia dari tempat ----  
dimanapun Obyek Jaminan Fidusia berada, baik dari tangan PEMBERI-  
FIDUSIA maupun dari tangan pihak ketiga yang menguasainya, dengan  
ketentuan bahwa semua biaya yang bertalian dengan itu -----  
menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh PEMBERI FIDUSIA. -----

----- Pasal 10 -----

-Pembebanan jaminan Fidusia ini akan berakhir dengan sendirinya -  
pada saat PENERIMA KREDIT telah memenuhi/membayar lunas semua ---  
kewajiban PENERIMA KREDIT kepada BANK sebagaimana dinyatakan ----  
dalam Perjanjian Kredit sesuai dengan ketentuan hukum yang -----  
berlaku dan dalam hal demikian maka Obyek Jaminan Fidusia -----  
beralih dengan sendirinya menurut hukum kepada PEMBERI -----  
FIDUSIA. -----



----- Pasal 11 -----

-PENERIMA FIDUSIA atau kuasanya berwenang untuk melaksanakan ----  
pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. ----  
Untuk keperluan tersebut menghadap dihadapan pejabat atau -----  
instansi yang berwenang, memberikan keterangan, menandatangani --  
surat/formulir, mendaftarkan jaminan fidusia atas Obyek Jaminan -  
Fidusia dengan melampirkan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia  
dan mengajukan permohonan perubahan dalam hal terjadi perubahan -  
atas data yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia -----  
selanjutnya menerima Sertifikat Jaminan Fidusia dan atau -----  
pernyataan perubahan serta dokumen-dokumen lain yang bertalian. -  
Untuk keperluan itu membayar semua biaya dan menerima kuitansi --  
segala uang pembayaran serta selanjutnya melakukan segala -----  
tindakan yang perlu dan berguna untuk melaksanakan ketentuan dari  
akta ini. -----

----- Pasal 12 -----

1. -PENERIMA FIDUSIA berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan --  
hak substitusi oleh PEMBERI FIDUSIA untuk melakukan perubahan-  
atau penyesuaian atas ketentuan dalam akta ini, didalam hal --  
perubahan atau penyesuaian tersebut diperlukan dalam rangka --  
memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang -----  
Pendaftaran Fidusia maupun ketentuan dalam Undang-undang ----  
Nomor 42 tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh ----  
sembilan) tentang Jaminan Fidusia. -----
2. -Akta ini merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat ---  
dipisahkan dari Perjanjian Kredit demikian pula kuasa yang ---  
diberikan dalam akta ini merupakan bagian yang terpenting ----  
serta tidak terpisahkan dari akta ini, tanpa adanya kuasa ----  
tersebut, niscaya Perjanjian Kredit demikian pula akta ini ---  
tidak akan diterima dan dilangsungkan diantara para pihak yang

bersangkutan, oleh karenanya kuasa tersebut tidak dapat -----  
ditarik kembali atau dibatalkan selama berlakunya Perjanjian -  
Kredit dan kuasa tersebut tidak akan batal atau berakhir -----  
karena sebab yang disebutkan dalam Pasal 1813, 1814 -----  
dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. -----

----- Pasal 13 -----

-PEMBERI FIDUSIA dengan ini menjamin bahwa pembebanan Obyek -----  
Jaminan Fidusia ini tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 35 ----  
Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan  
puluh sembilan) tentang Jaminan Fidusia. -----

----- Pasal 14 -----

1. -Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara kedua -----  
belah pihak mengenai akta ini yang tidak dapat diselesaikan --  
diantara keduabelah pihak sendiri maka kedua belah pihak akan-  
memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor ----  
Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta. -----

2. -Pemilihan domisili tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi  
hak PENERIMA FIDUSIA untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap-  
PEMBERI FIDUSIA berdasarkan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan  
Fidusia dihadapan pengadilan negeri lainnya dalam wilayah ----  
negara Republik Indonesia yaitu pada Pengadilan Negeri yang --  
mempunyai yuridiksi atas diri dari PEMBERI FIDUSIA atau atas -  
Obyek Jaminan Fidusia. -----

----- Pasal 15 -----

-Biaya akta ini dan biaya-biaya lainnya yang berkenaan dengan ---  
pembuatan akta ini maupun dalam melaksanakan ketentuan dalam akta  
ini menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh PEMBERI FIDUSIA ---  
atau PENERIMA KREDIT demikian pula biaya pendaftaran Jaminan ----  
Fidusia ini di Kantor Pendaftaran Fidusia. -----

-Akta ini diselesaikan pada pukul 09.10 WIB (sembilan lewat -----

sepuluh menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan-----  
kebenaran identitas mereka sesuai tanda pengenal yang disampaikan  
kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal --  
tersebut dan selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana ---  
tersebut di atas juga menyatakan telah mengetahui dan memahami --  
isi akta ini. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari --  
dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri ----  
oleh: -----

1. -Nyonya **ZAITUN AGUSTININGSIH**, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta,  
pada tanggal 15-08-1964 (lima belas Agustus seribu sembilan --  
ratus enam puluh empat), bertempat tinggal di Jakarta Barat, -  
Jalan Haji Marjuki Nomor 62 A, Rukun Tetangga 001, Rukun ----  
Warga 006, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan 3173075508640007; dan -----
2. -Tuan **RANANDHANG WIDADI**, lahir di Purworejo, pada tanggal ----  
31-03-1982 (tiga puluh satu Maret seribu sembilan ratus -----  
delapan puluh dua), bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan-  
Danau Diatas Nomor 124, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 003, -  
Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, pemegang ---  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
3201073103820005; -----

keduanya pegawai Kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal, -----  
sebagai saksi-saksi. -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para ----  
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh ----  
para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris dan kemudian para -

penghadap membubuhkan sidik jari jempol tangan -----  
kanan pada lembaran tersendiri di hadapan saya, Notaris -----  
dan saksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----  
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----  
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----  
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta,



(Nyonya ~~DUMINI SETYOGADI~~, SH, MKn.)